

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian yang telah dirangkum oleh peneliti sebagai berikut :

1. Sistem pelayanan *virtual office* yang di bangun dapat dilakukan secara cepat dan tepat dalam proses penyewaan *virtual office* pada PT. Teropong Sukses Investama Bandung.
2. Membangun sebuah sistem penjadwalan *meeting room* yang mengatur waktu dan penggunaan ruang untuk memudahkan resepsionis dalam proses penjadwalan *meeting room*.
3. Membangun sebuah sistem pembayaran yang mengelola transaksi pembayaran setiap layanan untuk memudahkan finance dalam melakukan proses validasi pembayaran.
4. Membangun sebuah sistem legalitas perusahaan untuk membantu notaris dan juga client dalam proses pembuatan legalitas perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari proses perancangan sistem yang telah dibangun, maka adapun saran dari peneliti yang dapat diusulkan untuk dilakukan pengembangan agar sistem lebih baik dan optimal adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam pembangunan sistem informasi bukan hanya pelayanan *virtual office* dan legalitas perusahaan tetapi dapat membangun sistem informasi lainnya pada PT. Teropong Sukses Investama Bandung.

2. Diharapkan dalam prosedur penyewaan *virtual office* dapat ditambahkan sebuah sistem tanda tangan digital dan juga materai digital yang telah sah secara hukum untuk pembuatan Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
3. Diharapkan database pada pembuatan sistem informasi sudah terintegrasi dengan database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan database Direktorat Jenderal Pajak.
4. Diharapkan pada proses legalitas perusahaan dapat dilakukan untuk setiap jenis perusahaan dan karakteristik perusahaan maupun usaha yang dijalankan.
5. Diharapkan pada sistem pelayanan *virtual office* ini juga ditambahkan sistem pembayaran melalui OVO, GOPAY atau sejenisnya.